



KEPALA DESA SIPATUO  
KABUPATEN PINRANG  
PERATURAN DESA SIPATUO NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SIPATUO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SIPATUO

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Sipatuo Perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa
2. Bahwa wadah yang mengelolah perekonomian Desa sebagai mana yang dimaksud huruf a adalah badan usaha milik desa (BUMDesa)
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Perlu menetapkan peraturan Desa tentang pembentukan badan usaha Milik desa

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIPATUO  
dan  
KEPALA DESA SIPATUO

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA  
MILIK DESA SIPATUO

BAB I KETENTUAN  
UMUM  
Pasal 1

1. Desa adalah Desa sipatuo yang berkedudukan di kecamatan patampanua kabupaten pinrang provinsi sulawesi selatan
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Sipatuo
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sipatuo
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Sipatuo
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "Sipatokkong".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Sipatuo guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sipatuo
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa tentang pendirian BUM Desa; Anggaran Rumah Tangga adalah penjelasan lebih terinci dari ketentuan pokok dalam anggaran dasar yang telah ditetapkan dengan persaturan kepala desa ;
10. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas musyawarah Desa, penasehat, pelaksana operasional dan pengawas
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
12. Anggaran pendapatan dan belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan dalam peraturan desa.

BAB II  
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM  
DESA

Bagian Kesatu Pendirian  
BUM Desa\

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa sipatuo mendirikan BUM Desa Sipatokkong

Bagian Kedua  
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Sipatokkong sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sipatuo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Sipatokkong yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Ditetapkan Desa Sipatuo  
Pada tanggal :29 juli 2021



Diundangkan di Sipatuo

Pada tanggal : 29 juli 2021

SEKRETARIS DESA SIPATUO



LEMBARAN DESA SIPATUO TAHUN 2021 NOMOR 3